



PUTUSAN
Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAKARUDIN ALS BAKAR BIN (ALM)**
SELAMET;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/11 November 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Curug No. 27 Rt.011 Rw.006 Kel. Cipinang
Melayu Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/240/VII/2024/ Restro Bks Kota tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Halaman **1** dari **7** halaman Putusan Nomor 438PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 10 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) pucuk senjata Api berikut 15 (lima belas) butir amunisi di dalam 2. 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam;
 3. 1 (satu) buah Handphone INFINIX HOT 40i warna Starlit Black berikut simcard;
 4. 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 13,5 (tiga belas koma lima) gram;
 5. 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver;
 6. 1 (satu) buah piala bertuliskan “LATPRES FAMILLY BC”Agar dirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa BAKARUDIN Alias BAKAR Bin SELAMET dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks, tanggal 18 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman dan mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata Api berikut 15 (lima belas) butir amunisi di dalam 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone INFINIX HOT 40i warna Starlit Black berikut simcard;
 - 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 13,5 (tiga belas koma lima) gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan berat brutto 10,3409 (sepuluh koma tiga empat nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah piala bertuliskan "LATPRES FAMILY BC";

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 36/Bdg/Akta.Pid/2024/ /PN Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 18 November 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relaas Nomor 36/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Bks;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing tanggal 28 November 2024, dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi dengan relaas Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 6 Desember 2024 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Desember 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memperhatikan permohonan banding Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BDG



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 18 November 2024, telah memperhatikan pula permohonan banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman dan mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua Penuntut Umum, telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan rasa keadilan, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks, tanggal 18 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 Ayat (1) UU Daurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantie Tijdelijk Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL.1948 No.17) dan UU RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks, tanggal 18 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh Mulyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bachtiar Sitompul, S.H., M.H., dan Robert Siahaan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Sri Yuditiani, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Bachtiar Sitompul, S.H., M.H.

Mulyanto, S.H., M.H.

TTD

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Robert Siahaan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Sri Yuditiani, S.H.

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BDG